

## **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

### **5.1 Kesimpulan**

**5.1.1** Berdasarkan uraian penjelasan pembahasan rumusan masalah pertama penulis memperoleh kesimpulan adalah sebagai berikut :

- a) Pidana denda bukanlah pidana pokok dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diatur jelas dalam undang-undang tersebut dalam dengan Pasal 71 angka 3 yang berbunyi :  
“3) Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.”
- b) Pidana denda dalam SPPA bukanlah merupakan pidana pokok karena adanya perbedaan dari undang-undang lain dilihat dari sejarah hukum pidana yang mengunakan teori gabungan dalam penjatuhan pidana. Sedangkan SPPA mengedepankan keadilan restoratif atau pemulihan keadaan dan kerugian korban bukan pembalasan. Hal ini sangat penting, karena anak masih dalam usia perkembangan baik fisik maupun mental psikologisnya, sehingga belum sepenuhnya bisa dikenakan hukuman yang bersifat pembalasan seperti layaknya orang dewasa.
- c) Pidana pelatihan kerja dimaksudkan untuk meningkatkan keterampilan hidup anak selepas dari penjara dan setelah selesai menjalani masa penahan dapat menjalani hidup seperti semula.

**5.1.2** Berdasarkan uraian penjelasan pembahasan rumusan masalah kedua meperoleh kesimpulan adalah sebagai berikut :

- a) Pertimbangan hakim dalam memutus perkara anak tidak membahas prinsip – prinsip perlindungan anak terutama prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Prinsip ini tercantum pada Pasal 3 ayat (1) KHA: “dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah maupun swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintah atau lembaga legislatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.” Ini mengakibatkan tidak

adanya perbedaan pidana yang diperuntukan dengan orang dewasa dan anak. Prinsip ini mengingatkan kepada semua penyelenggara perlindungan anak bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam pengambilan keputusan menyangkut masa depan anak, bukan dengan ukuran orang dewasa, apalagi berpusat kepada kepentingan orang dewasa. Apa yang menurut ukuran orang dewasa baik belum tentu baik pula menurut ukuran kepentingan anak. Boleh jadi maksud orang dewasa memberikan bantuan dan menolong, tetapi yang sesungguhnya terjadi adalah penghancuran masa depan anak.

- b) Pertimbangan hakim mengabaikan tujuan keadilan restoratif yang merupakan pembeda dari undang-undang yang lain, yang hanya dimiliki oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Salah satu tujuan keadilan restoratif tersebut adalah mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan meningkatkan keterampilan hidup anak. Penulis berpendapat bahwa penjatuhan pidana denda yang digantikan dengan pidana penjara adalah bentuk penyimpangan dari tujuan keadilan restoratif.

## **5.2 Saran**

**5.2.1** Anak bukanlah untuk dihukum melainkan harus diberikan bimbingan dan pembinaan, sehingga bisa tumbuh dan berkembang sebagai anak normal yang sehat dan cerdas seutuhnya. Hukuman adalah upaya terakhir yang harus dilakukan pada anak jika perbuatan anak tersebut mengancam ketenangan masyarakat. Maka pembinaan terhadap anak merupakan bagian internal dalam upaya tersebut. Oleh karena itu, permasalahan-permasalahan yang sebelumnya mengemuka mengenai anak-anak “nakal” yang kemudian bermasalah secara hukum harus diselesaikan secara komprehensif dalam rangka melindungi hak anak agar mampu juga menjadi sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas.

**5.2.2** Anak haruslah ditangani secara berbeda dengan orang dewasa. Untuk mencapai itu, dalam kasus anak yang berhadapan dengan hukum tidak

mmengedepankan model *retributive justice*, yaitu penghukuman sebagai pilihan utama atau pembalasan atas tindak pidana yang telah dilakukan. Tetapi mengedepankan asas keadilan restoratif alias pemulihan keadaan anak dan kerugian korban bukan pembalasan. Hal ini sangat peting, karena anak masih dalam usia perkembangan baik fisik maupun psikologisnya, sehingga belum sepenuhnyaa bisa dikenakan hukuman yang bersifat pembalasan seperti layaknya orang dewasa. Keadilan restoratif ini menjadi sangat indah, karena bertujuan untuk memulihkan keadaan dan kerugian korban ke kondisi semula.

